

PENDAMPINGAN MASYARAKAT TERKAIT DAMPAK EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN SUMBAWA

Sri Rahayu^{1*}, I Putu Gede Diatmika²

¹ Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

² Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja/Bali, Indonesia

Penulis Korespondensi: rahmaayu272@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 05 Desember 2023</i> <i>Revised: 17 Desember 2023</i> <i>Published: 30 Desember 2023</i>	Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat adalah untuk melakukan pendampingan masyarakat guna memberikan pemahaman dan pengetahuan akan dampak eksploitasi ekonomi kepada anak. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan pada bulan September hingga November Tahun 2023 di Dusun Sering Ai Beta Kabupaten Sumbawa. Metode dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yaitu, tahap pertama adalah mengunjungi RT Dusun Sering Ai Beta, guna mendalami kasus yang terjadi di wilayahnya dan meminta izin agar tim pengabdian dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat setempat. Tahap kedua, memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat Dusun Sering Ai Beta tentang dampak eksploitasi ekonomi terhadap anak dibawah umur. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa melalui pengabdian ini dapat memberikan pemahaman bahwa untuk itu hal yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak harus di beri hal-hal yang positif dan membangun dari segi psikologi dan psikis anak. Beberapa hal lain yang perlu menjadi perhatian oleh keluarga dan bahkan pemerintah adalah bentuk kepercayaan dan kesempatan terhadap hak bermain pada anak di luar rumah tanpa pengawasan secara langsung di lingkungan fisik yang beragam dan menantang dengan kemudahan akses berlindung pada orang dewasa secara tidak langsung, serta memberikan peluang untuk berinteraksi, bermain di lingkungan alam terbuka maupun lingkungan buatan serta memberikan pendidikan yang layak dan penghidupan yang layak bagi anak.
Keywords <i>Pendampingan;</i> <i>Dampak;</i> <i>Eksplorasi;</i> <i>Ekonomi;</i>	

PENDAHULUAN

Anak dianggap sebagai aset bangsa karena anak merupakan generasi penerus yang akan mewarisi dan melanjutkan perkembangan dan kemajuan negara. Oleh karena itu, perlindungan, pendidikan dan pengembangan anak sangat penting untuk dapat memastikan bahwa generasi penerus bangsa memiliki kualitas yang baik dan dapat memajukan negara. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum negara atau wilayah tertentu. Anak yang sehat, cerdas serta berkembang dengan baik dan benar akan menjadi generasi yang produktif dan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan suatu negara. Anak memiliki hak-hak khusus yang diakui dalam hukum internasional, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi, hak mendapatkan pendidikan dan hak tumbuh kembang secara sehat, yang artinya seorang anak memerlukan keamanan dan kesejahteraan agar bebas dari segala belenggu penderitaan yang dapat mengambil masa kecilnya yang seharusnya diperuntukkan untuk bermain dan belajar bukan untuk bekerja. Namun pada kenyataannya tidak sedikit dari anak yang pada usia seharusnya belajar dan bermain, justru dipaksa untuk bekerja dan dieksploitasi oleh orang terdekat bahkan orang tua dari anak tersebut. Begitu banyak kasus

eksploitasi anak yang beraneka macam motifnya dan menjadi ancaman bagi anak sang generasi penerus bangsa (Aminudin, 2016).

Eksplorasi terhadap anak dibawah umur merupakan masalah yang serius dan semakin meluas. Eksploitasi anak adalah penggunaan anak untuk keuntungan atau kegiatan yang merugikan secara fisik, emosional atau seksual anak. Eksploitasi secara umum berarti pemanfaatan dengan sewenang-wenang. Eksploitasi anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan masalah global yang memerlukan tindakan yang cepat untuk mengatasinya. Eksploitasi ekonomi adalah tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok, dalam kegiatan ekonomi. KBBI, menjelaskan kegiatan eksploitasi adalah tindakan mengambil keuntungan secara ekonomis dengan atau tanpa persetujuan orang lain. Biasanya, eksploitasi di sektor ekonomi ini dilakukan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi seseorang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Beberapa bentuk eksploitasi yang sering terjadi meliputi perdagangan anak, mempekerjakan anak, eksploitasi seksual dan perdagangan organ anak. Perdagangan anak di Indonesia terutama terjadi dalam bentuk perdagangan untuk pekerjaan, perdagangan untuk pernikahan dan perdagangan untuk eksploitasi seksual (Ardiansyah, 2020).

Kabupaten Sumbawa tidak luput dari tindak eksploitasi anak, dalam hal ini eksploitasi ekonomi. Banyaknya kasus eksploitasi ekonomi yang terjadi disebabkan beberapa faktor diantaranya; Ekonomi yang rendah, sehingga orang tua anak tersebut memaksa anaknya untuk menjadi pemulung, pengamen dijalanan dan pengemis; Pendidikan yang rendah juga dapat menyebabkan orang tua tidak memahami pentingnya pendidikan bagi anak mereka, sehingga mereka mempekerjakan anak-anak untuk mendapatkan uang daripada bersekolah; dan Kurangnya perlindungan hukum yang efektif dan sanksinya yang keras terhadap pelaku eksploitasi anak dapat menyebabkan pelaku merasa bebas untuk terus melakukan eksploitasi.

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan masyarakat guna memberikan pemahaman dan pengetahuan akan dampak eksploitasi ekonomi kepada anak dan perkembangan anak tersebut. Melalui kegiatan ini tim pengabdian masyarakat berupaya untuk memahami terlebih dahulu karakter masyarakat, sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan baik dan mencapai tujuan yaitu masyarakat memahami pentingnya menjaga anak-anak mereka, memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak kepada anak-anak mereka.

METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan pada bulan September hingga November Tahun 2023 di Dusun Sering Ai Beta Kabupaten Sumbawa. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak dibawah umur. Metode dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yaitu, tahap pertama adalah mengunjungi RT Dusun Sering Ai Beta, guna mendalami kasus yang terjadi di wilayahnya dan meminta izin agar tim pengabdian dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat Dusun Sering Ai Beta. Tahap kedua, memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat Dusun Sering Ai Beta tentang dampak

eksploitasi ekonomi terhadap anak dibawah umur dan pentingnya memahami bahwa anak merupakan penerus bangsa yang harus dijaga dan dijamin kehidupannya, anak harus memperoleh haknya dan menjadi tanggungjawab orang tua semestinya. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberi kesadaran kepada masyarakat, khususnya orangtua untuk menjaga dan melindungi anak- anaknya agar terhindar dari tindak eksploitasi dan dapat meminimalisir tindak eksploitasi terhadap anak dibawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pendampingan, masyarakat lebih memahami akan pentingnya menjaga anak sebagai wujud tanggungjawab yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya. Masyarakat lebih terbuka dan lebih waspada sehingga tidak terjadi lagi kasus kasus yang tidak diinginkan terjadi, baik pada keluarga mereka maupun pada lingkungan sekitar mereka. Anak merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa di masa depan. Oleh karena itu, mempersiapkan generasi penerus sebagai pewaris bangsa yang berkualitas berarti membangun dan mensejahterakan kehidupan anak sedini mungkin dan anak wajib mendapat perlindungan, khususnya keluarga. Kondisi rendahnya ekonomi keluarga, ditambah dengan jumlah tanggungan keluarga yang relatif banyak membuat beban pemenuhan kebutuhan yang berat bagi keluarga ekonomi rendah. Dalam rumah tangga miskin, dihadapkan pada rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok dan sekolah anak. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari disebabkan oleh rendahnya penghasilan orangtua, yang menyebabkan orang tua melibatkan anak anak mereka untuk berjualan bahkan menjadi pemulung. Berikut kutipan hasil wawancara bersama Ketua RT Dusun Sering Ai Beta yang menyatakan bahwa:

“...kebanyakan dari orang tua yang mempekerjakan anaknya adalah dari keluarga yang tidak mampu dari sisi ekonomi dan berpendidikan rendah tentunya, ada orang tua yang menyuruh anaknya berdagang keliling dan ada juga yang menyuruh menjadi pemulung dan hasil nya nanti di jual untuk kebutuhan sehari hari mereka...”

Yuniarti (2012) menjelaskan bahwa eksploitasi anak adalah fenomena sosial yang mengakibatkan kerugian pada anak di masyarakat sebab ketidakberdayaannya dalam mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Anak-anak yang di eksploitasi terpaksa bekerja dimana seharusnya waktu tersebut digunakan untuk belajar di sekolah, tetapi karena suatu alasan tertentu, waktu tersebut justru dipergunakan untuk bekerja guna mencari nafkah atau menghasilkan uang. Ayu Nelsi (2016) Kebutuhan primer keluarga sering tidak terpenuhi sewajarnya. Kondisi ini semakin rawan karena keluarga sering kali tidak mampu mendiami rumah yang layak, bahkan hanya mampu menempati rumah yang kumuh. Kondisi ini memaksa orang tua untuk memprioritaskan pengeluaran pada hal-hal yang dianggap langsung dapat dipergunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup saja. Sudah tentu pengeluaran yang dirasa kurang penting seperti pendidikan anak prioritasnya menjadi sangat rendah. Berikut dokumentasi kegiatan pendampingan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan Pendampingan Masyarakat

Keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya komitmen negara belum mendapat bantuan dan bimbingan secara teratur, terorganisasi, dan terjadwal. Tanggung jawab utama untuk melindungi, mendidik, dan mengembangkan anak terletak pada keluarga. Melalui pengabdian ini, tim pengabdian mencoba memberikan pendampingan serta pengetahuan kepada masyarakat sasaran, sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya melindungi anak-anak dan memberikan pendidikan serta penghidupan yang layak bagi anak-anak mereka. Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat, terbukti dengan keterbukaan masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang dialami, harapan mereka tidak muluk-muluk yaitu agar mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat. Berikut kutipan wawancara bersama salah satu warga yang menyatakan bahwa:

“...kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah, beberapa anak yang terpaksa menjadi pemulung dan berjualan, itu karena ekonomi keluarga yang tidak mampu, ada juga salah satu orang tua yang pengangguran dan menyuruh anaknya menjadi pemulung, dan ini sudah mendapat teguran dari RT setempat...”

Lebih lanjut salah satu warga menyatakan bahwa;

“...kami sangat berterimakasih dengan adanya pendampingan ini, sangat perlu untuk kami, agar yang lain juga dapat paham akan pentingnya saling menjaga, saling membantu dalam segala hal, termasuk saling melindungi antar sesama, supaya tercipta kerukunan dan tidak ada lagi kasus-kasus yang tidak kami inginkan terjadi, kami sebagai warga tidak inginkan terjadi di dusun kami...”

Untuk itu hal yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak harus diberi hal-hal yang positif dan membangun dari segi psikologi dan psikis anak. Beberapa hal lain yang perlu menjadi perhatian oleh keluarga dan bahkan pemerintah adalah bentuk kepercayaan dan kesempatan terhadap hak bermain pada anak di luar rumah tanpa pengawasan secara langsung

di lingkungan fisik yang beragam dan menantang dengan kemudahan akses berlingkungan pada orang dewasa secara tidak langsung, serta memberikan peluang untuk berinteraksi, bermain di lingkungan alam terbuka maupun lingkungan buatan serta memberikan pendidikan yang layak dan penghidupan yang layak bagi anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 11 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”. Bartlett (2002) menyatakan bahwa anak seperti burung kenari di tambang batu bara. Mereka kecil, rentan dan butuh perlindungan. Akan tetapi sebagian besar dari jutaan anak yang hidup di kota belum merasa tenang dan nyaman melakukan kegiatan sehari-hari seperti bersekolah, bermain, dan berekreasi, terutama mereka yang tinggal di daerah kumuh dan pemukiman liar yang padat, dan perumahan yang kurang sehat serta kurang mendapatkan pelayanan umum seperti fasilitas air bersih, sanitasi dan pemuangan sampah.

Perlindungan anak adalah semua aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan guna memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak, serta memenuhi semua haknya supaya dapat menjalankan kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi dengan optimal sebagaimana mestinya dan memperoleh jaminan perlindungan dari adanya tindakan diskriminasi atau kekerasan pada anak. Idealnya dalam sebuah keluarga, pihak orang tua hendaknya mengasuh anak sebagai wujud perlindungan kepada anak, sebab keluarga berfungsi untuk melindungi. Selain itu keluarga juga berfungsi menjadi lingkungan pertama yang mencetak kepribadian anak sekaligus membangun masa depannya. Kebanyakan dari anak yang bekerja sebagai pedagang keliling, bekerja lebih dari 8 jam perhari bahkan sebagian diantaranya lebih dari 11 jam perhari. Dengan adanya pendampingan ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan membuka hati masyarakat agar tergerak dan dapat lebih bertanggungjawab dalam menjaga lingkungan dan khususnya bertanggungjawab terhadap anak anaknya. Anak adalah generasi bangsa, maju mundurnya sebuah bangsa tergantung dari kualitas generasinya. Anak sebagai penjaga dynasty dari semua keluarga, menjunjung tinggi martabat keluarga. Anak juga masih diartikan sebagai sebuah aset atau investasi keluarga, anak harus dapat berkontribusi secara ekonomi. Begitu arti anak bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, baik secara ekonomi, politik dan sosial budaya. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai tindakan kejahatan, eksploitasi dan kekerasan oleh siapapun. Hak untuk berpartisipasi, hak untuk berpendapat bukan hanya untuk orang dewasa, anak-anak juga berhak untuk menyampaikan pendapatnya, gagasan dan ketidaksetujuan. Selain hak, anak juga mempunyai kewajiban, kewajiban anak secara umum adalah menghormati orang dewasa dan sesamanya dan belajar dengan giat.

KESIMPULAN

Banyak resiko yang harus ditanggung oleh anak, mulai dari kesehatan, psikologi, pendidikan, dan resiko kekerasan yang mungkin akan menimpa anak-anak tersebut. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Keterlibatan anak-anak untuk bekerja adalah dipengaruhi oleh adanya faktor kemiskinan. Bagi keluarga miskin sekecil apapun penghasilan anak –anak yang bekerja ternyata mampu menyokong kelangsungan hidup keluarga. Artinya kontribusi ekonomi yang diberikan oleh anak dianggap penting bagi penghasilan orang tua karena akan terjadi penurunan pendapatan orang tua apabila anak-anak mereka berhenti bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, 2016. “Eksploitasi Hak Anak oleh Orangtua sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah dengan Pendekatan Hukum Islam)”, Jurnal Penelitian.
- Ardiansyah, 2020. “Lembaga Children Crisis Centre Lampung Gelar Diskusi Inklusi Sosial korban Eksploitasi Seks komersial Anak”, Jurnal Penelitian.
- Ayu, Nelsi Putri. 2016. Eksploitasi Orang Tua terhadap Anak (Studi: Pekerja Anak di Kelurahan Palinggam Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang). Jurnal JIM STKIP Padang. Vol 1 No 1, 1-13.
- Bartlett, Sheridan. (2002). *“The problem of children’s injuries in low-income countries: a review”*. Health Policy and Planning.
- Yuniarti, 2012. “Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis di Terminal Tidar oleh Keluarga”, Jurnal Penelitian.